

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram bagi seluruh masyarakat Kota Batam.

Dilihat dari faktor komunikasi, implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum kota Batam masih belum menjangkau seluruh penduduk yang ada di Kota Batam karena belum semua masyarakat merasakan sosialisasi secara merata. Dan kurang pemahaman atas masyarakat itu sendiri akan kesadaran atas peraturan yang ada masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan sebagai sudah menjadi mata pencaharian mereka sendiri. Sedangkan dari faktor sumber daya juga sudah dapat dikatakan baik sejauh ini dengan jumlah personil yang turun langsung kelapangan melakukan evakuasi, Hal ini ditunjang oleh SDM yang mencukupi, berkomitmen dan memiliki tanggungjawab yang tinggi, serta sumber daya finansial yang sudah diberikan kepada masyarakat yang memerlukan agar berjalannya implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum Kota Batam. walaupun fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP selaku eksekutor belum cukup baik dalam bidang fasilitas kendaraan operasional motor atau mobil yang masih kurang sebagai penunjang implementasi dilapangan. Selain itu, keberhasilan

implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum Kota Batam juga didukung oleh struktur birokrasi yang sudah terencana sehingga para aparat dan staff dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan tidak terjadinya tumpang tindih. Terakhir disposisi yang baik dari pihak-pihak terkait yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang kuat dan kesadaran yang tinggi, serta mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengimpelentasikan peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum Kota Batam sehingga berdampak pada kelancaran proses yang berlangsung dilapangan secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara petugas Aparat dan masyarakat. Meskipun memakan waktu yang lama tetapi setidaknya menurutnya angka pelanggaran ketertiban umum selama setahun dapat dikatakan implementasi sudah terlaksana.

5.2 Saran

Ditarik dari kesimpulan di atas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam, maka peneliti menyarankan :

1. Agar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah maupaun implementor dan target grup, perlu adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah, implementor, dan target grup dan komunikasi yang merata kepada target grup. Dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi.

2. Kepada Pemerintah dan implementor yang menangani masalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang.
3. Ketertiban Umum Kota Batam hendaknya melakukan pengawasan terhadap target grup atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terutama di Jalur hijau, taman dan tempat umum yang menjadi fokus masalah. Selain itu memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk target grup atau masyarakat yang melanggar peraturan jangan hanya karna merasa iba dan kasihan karena bisa saja mereka akan kembali menggulang kesalahan yang sudah dibuat sehingga Implementasinya akan buruk.
4. Masalah fasilitas yang merupakan salah satu faktor pendukung Implementasi di lapangan, fasilitas kendaraan yang kurang memadai merupakan hadapo oleh implementor. Di harapkan kepada pemerintah supaya dilihat dan segera ditindak lanjuti.